PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERMODUS PEMINJAMAN KENDARAAN BEMOTOR

Enjelia Putri Agustina[1] dan Nisa Fadhilah[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: enjeliaputriagustina@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: nisa.fadhilah@umko.ac.id

Abstract

The crime of fraud is classified as an offense against property because it involves the unlawful acquisition of wealth, one of which is the method of borrowing a motor vehicle which aims to be unlawfully controlled. This research was conducted to examine the implementation of the elements of the crime of fraud as well as the legal considerations of the judge in imposing punishment on the perpetrator in Decision Number 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi. This research apply a normative legal framework to literature study and document study techniques, as well as qualitative analysis of secondary data obtained from court decisions and laws and regulations, and legal literature. The results of the research show that all elements of Article 378 of the Criminal Code are fulfilled, both objectively (the act of taking away and pawning the motorcycle) and subjectively (malicious intent from the beginning by using deception). The judge imposed a prison sentence on the defendant for 2 years and 6 months, accompanied by juridical and non-juridical considerations that reflect justice and legal expediency. This study emphasizes the importance of accuracy in distinguishing between the crimes of fraud and embezzlement, as well as the urgency of victims' legal protection in cases of fraud based on social relations.

Keywords*: Fraud; Criminal Liability; Motor Vehicle;Court Decisions;*

Abstrak

Tindak pidana penipuan diklasifikasikan sebagai delik terhadap harta benda karena menyangkut perolehan kekayaan secara tidak sah, salah satunya bermodus peminjaman kendaraan bermotor yang bertujuan untuk dikuasai secara melawan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi unsur-unsur tindak pidana penipuan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka dan studi dokumen, serta analisis kualitatif terhadap data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, baik secara objektif (perbuatan membawa kabur dan menggadaikan motor) maupun subjektif (niat jahat sejak awal dengan menggunakan tipu muslihat). Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan, disertai pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Studi ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam membedakan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta urgensi perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan berbasis relasi sosial.

Kata Kunci: Penipuan; Pertanggungjawaban Pidana; Kendaraan Bermotor; Putusan Pengadilan;

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem yang ensensial dalam menetapkan norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, memelihara keteraturan, menegakkan keadilan, dan tindakan

pencegah timbulnya kerusuhan[1]. Menurut Andi hamzah "hukum merupakan kumpulan aturan mengenai perilaku ini berlaku untuk kehidupan bersama dan dapat di paksakan melalui sanksi. Implementasi hukum bisa dilaksanakan secara damai dan formal namun dalam beberapa kasus juga perlu ditegakkanya akibat terjadinya pelanggaran" hukum bersifat dinamis karena tidak hanya berpegang pada kasus-kasus sebelumnya, melainkan juga kemampuan untuk mengadaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai acuan dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat.[2]

Kerugian harta kekayaan adalah salah satu kosekuensi merugikan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Untuk melindungi hak atas harta kekayaan, (KUHP) dalam undang-undang hukum pidana dikategorikan dalam berbagai tindakan yang bisa menyebabkan kehilangan harta benda sebagaimana buku kedua KUHP memuat ketentuan mengenai kejahatan terhadap kekayaan. Salah satu dari banyak tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan adalah penipuan yang dikenal dengan pelanggaran kepercayaan sebagai komponen utama dalam terjadinya kejahatan tersebut[3]. Bahwa Penipuan dalam ketentuan KUHP mendiskripsikan perbuatan tersebut melibatkan tindakan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat, yang sebagai eksplisit menunjukkan bahwa penipuan dimaksud adalah tindakan rekayasa atau rangkaian kata-kata bohong yang menyebabkan korban merasa tertipu dan hilang kendali[4].

Penipuan termasuk dalam kategori kejahatan yang menyerang atau merugikan harta kekayaan yang terus berkembang, baik dari sisi modus operandi maupun sarananya. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, penipuan kerap terjadi melalui berbagai cara, mulai dari janji palsu, penggunaan identitas palsu, hingga memanfaatkan kepercayaan

[1] Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyedik Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31, https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70.

[2] Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnsl Penlitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 21–52, https://doi.org/10.3064/dejure.2019.v19.31-52.

[3] Cut Nurita, "Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Pelanggaran Pengiriman Semen Karena Hubungan Kerja (analisis Putusan Pengadlan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 44–62, https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.368.

[4] Aina Aurora Mustikajati dan Sulistyanta Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69, https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256.

orang lain untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Salah satu modus yang cukup marak namun belum banyak ditelaah secara akademik adalah penipuan dengan cara berpura-pura meminjam barang, khususnya kendaraan bermotor, dengan niat untuk menguasainya secara permanen. Bentuk penipuan semacam ini sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan melibatkan orang-orang dekat atau yang dikenal korban.

Secara yuridis, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal ini seseorang yang menggunakan nama palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, kedudukan palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan utang, atau hapus piutang, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana, karena melakukan penipuan. Unsur pokok dari delik ini adalah adanya perbuatan curang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain secara melawan hukum. Masyarakat awam sering kali kesulitan membedakan antara perbuatan pidana dan hubungan hukum perdata, khususnya ketika pelaku menggunakan cara-cara yang tampak seolah-olah sah secara sosial. Seperti dalam kasus peminjaman kendaraan yang ternyata digunakan untuk tujuan lain, termasuk untuk dijual atau digadaikan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum termasuk jaksa dan hakim memiliki tantangan tersendiri dalam membuktikan bahwa perbuatan tersebut mengandung niat jahat sejak awal (mens rea), dan bukan hanya pelanggaran kepercayaan yang bersifat perdata.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi merupakan salah satu contoh nyata dari kasus penipuan bermodus peminjaman kendaraan bermotor. Dalam perkara ini, terdakwa Yantori alias Tori terbukti sepeda motor korban dipinjam oleh pelaku yang berdalih akan digunakan untuk membeli makanan ke warung, namun ternyata membawa kabur kendaraan tersebut dan menggadaikannya tanpa izin. Hakim menilai bahwa sejak awal, terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai barang secara melawan hukum, sehingga perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Putusan ini menjadi menarik untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana pertanggungjawaban pidana ditegakkan terhadap penipuan non-digital yang seringkali dianggap remeh namun berdampak besar secara sosial.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama dalam hukum pidana, yang didasarkan pada adanya unsur

kesalahan. Artinya, seseorang hanya dijatuhi pidana apabila dalam perbuatanya ditemukan unsur kesalahan. Seseorang dianggap bersalah apabila pada saat melakukan tindak pidana yang merugikan, ia memiliki kesadaran serta kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. tersebut dapat di pertanggungjawabkan hal berarti bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya [5]. Konsep pertanggungjawaban berkaitan dengan mekanisme penentuan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana. Konsep ini memiliki pengaruh penting terhadap peran hakim, karena hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, baik yang menunjukkan alasan dapat dipidananya pelaku (aspek positif) maupun yang menjadi dasar pemidanaan pidana (aspek negatif).

Oleh karena itu, artikel ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam mengangkat studi kasus konkret dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi. Selain mengkaji penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana hukum pidana mampu memberikan perlindungan terhadap korban dalam kejahatan penipuan non-digital yang berbasis relasi sosial dan kepercayaan. Artikel tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan dan pendidikan hukum pidana di tengah perubahan bentuk-bentuk kejahatan modern.

Berdasarkan Pendahuluan tersebut, maka yang menjadi subjek permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 102/Pid.B’2024/PN Kotabumi? dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pertangggungjawaban pidana terhadap Pelaku Penipuan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undang dan norma hukum positif sebagai sumber utama dalam menjawab isu hukum yang dikaji, khususnya sebagaimana tercantum dalam regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada bagaimana norma hukum pidana, khususnya Pasal 378 KUHP,

[5] Ida Bagus Dwi Parama dan Putu Angga Pratama Sukma, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Beli Online,” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1481–96, https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.

diterapkan dalam praktik peradilan dalam kasus penipuan bermodus peminjaman kendaraan bermotor.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar normatif. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel hukum yang relevan dengan permasalahan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memahami konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta literatur ketentuan hukum yang mengaur delik penipuan serta mekanisme pertanggungjawaban pidananya. Seluruh data ditelaah melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan koheren.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 102/Pid.B'2024/PN Kotabumi

Tindak pidana merupakan perbuatan tercela yang berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hukum. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah penipuan yang dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk tindak pidana penipuan dengan modus[6] Meminjam Barang. Seperti hal nya perkara yang terjadi modus meminjam motor korban dengan niat menjualnya.

Pelaku penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Perbuatannya memenuhi semua unsur pasal 378 KUHP, baik unsur subjektif maupun objektif
2. Terdapat kesalahan (shculd) yaitu, dilakukan dengan sengaja (dolus)
3. Tidak ada alasan penghapus pidana (seperti alasan pembenar atau pemaaf)
4. Terbukti dalm proses persidangan baik berdasarkan alat bukti maupun keyakinan hakim.

[6] Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online," *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 77–94, https://doi.org/10.36441/suupremasi.v4i1.528.

Unsur-unsur tindak pidana adalah bagian-bagian esensial atas suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan melawan hukum menurut hukum. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur dalaman rumusan pasal pidana terpenuhi, baik unsur objektif (yang berkaitan dengan tindakan lahiriah) maupun subjektif (yang berkaitan dengan sikap batin pelaku)[7].

Berikut ini adalah uraian unsur-unsur tindak pidana Penipuan:

Tabel 1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Kategori	Unsur	Keterangan
Objek	Perbuatan	Tindakan melanggar hukum
	Akibat	Dampak yang ditimbulkan
	Kausalitas	Hubungan antara perbuatan dan akibat
	Objek	Barang atau hak yang di rugikan
Subjektif	Kesenjangan	Niat atau kehendak melakukan
	Kelalaian	Kurang hati-hati hingga timbul akibat
	Maksud/Motif	Tujuan khusus pelaku
	Pengetahuan	Sadar bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan tabel datas unsur objektif menunjukkan fakta nyata yang terjadi secara fisik, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti (sanksi, surat, barang bukti). Sedangkan unsur objektif menyangkut niat, kehendak, atau sikap batin pelaku, dan biasanya ditarik dari pengakuan, motif, dan rangkaian peristiwa. Satu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik yang `ditentukan dalam ketentuan hukum terpenuhi. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, Maka pelaku tidak dapat dipidana. Contoh konkrit dalam tindak pidana penipuan, perbuatan objektifnya adalah berpura-pura meminjam motor (perbuatan), lalu motor tidak dikembalikan (akibat), dan pelaku dari awal memang berniat untuk menguasai (subjektif: niat/dolus).

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan yang memuat unsur-unsur: (1) pelaku ("barang siapa"), (2) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (3) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, (4) yang menggerakkan orang

[7] I. A. Siregar, "Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 123–40, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.

lain untuk menyerahkan barang. Dalam perkara ini, terdakwa Yantori alias Tori terbukti melakukan perbuatan dengan memenuhi keempat unsur tersebut:

1. Unsur pertama, "barang siapa", jelas terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur kedua, yakni "maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa sejak awal berniat membawa sepeda motor korban dengan alasan palsu, yaitu ingin membeli makanan. Setelah motor diberikan, terdakwa tidak mengembalikannya, melainkan langsung menggadaikannya seharga Rp1.000.000. Hal ini menegaskan adanya niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.
3. Unsur ketiga, "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", juga terbukti. Terdakwa menggunakan hubungan sosial dan kepercayaan sebagai alat untuk menipu korban. Dalih meminjam untuk makan merupakan bentuk tipu muslihat, dan ketika dilanjutkan dengan membawa kabur motor dan menggadaikannya, perbuatan tersebut menjadi rangkaian kebohongan yang terpadu.
4. Unsur keempat, "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang", terpenuhi karena korban menyerahkan sepeda motor secara sukarela akibat percaya pada kebohongan yang diucapkan oleh terdakwa.

Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Perbedaan utamanya terletak pada cara pelaku memperoleh barang: dalam penipuan, barang diperoleh dengan tipu muslihat sehingga korban menyerahkan secara sukarela; sementara dalam penggelapan, pelaku awalnya menguasai barang secara sah namun kemudian menyalahgunakannya. Oleh karena itu, pembuktian unsur tipu muslihat dan niat jahat sejak awal (mens rea) menjadi sangat penting dalam menentukan bahwa perbuatan tersebut adalah penipuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, bahwa unsur tipu muslihat harus bersifat menyesatkan dan mampu menimbulkan kekeliruan yang mendorong korban menyerahkan hak miliknya. Dalam kasus terdakwa Yantori, dalih ingin membeli makanan digunakan sebagai sarana manipulatif yang membuat korban percaya dan menyerahkan motornya. Fakta bahwa motor langsung digadaikan setelah dipinjam menunjukkan adanya

maksud tersembunyi yang sudah direncanakan. Unsur-unsur ini menjadikan perbuatan tersebut tidak sekadar pelanggaran kepercayaan, melainkan sebagai penipuan yang sah menurut Pasal 378 KUHP. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting agar aparat penegak hukum lebih cermat membedakan penipuan dari penggelapan, terutama dalam modus-modus yang berbasis hubungan sosial.

Hal ini sejalan dengan pandangan Damayanti (2023), yang menegaskan bahwa tindak pidana penipuan harus dilihat tidak hanya dari niat pelaku, tetapi juga bagaimana niat tersebut dieksekusi melalui tindakan yang menyesatkan. Demikian pula, menurut Laia dan Yusuf (2024), pemenuhan unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP menuntut keterpaduan antara unsur mental dan fisik, yaitu niat jahat dan perbuatan konkret.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pertangggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan

Menurut definisi Hukum sebagai kuasa sosial atau perancang sosial, hukum adalah tindakan yang dianggap oleh masyarakat sebagai sarana untuk mentransformasikan masyarakat dengan cara yang diingikan atau direncana[8]. Pertimbangan hukum merupakan salah satu faktor krusial dalam terwujudnya makna keputusan hukum, aspek yang menggambarkan keadilan dan kestabilan hukum, selain itu juga kandungan kemanfaatan yang diperoleh bagi pihak terkait [9].

Pertangggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab orang hukum yang dikenakan kepada seseorang atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dengan kata lain, yang menjadi objek pertanggungjawabkan adalah perbuatan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi dari yang telah dilakukannya suatu perbuatan yang memenuhi tindak pidana seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekat pertanggungjawaban pidana adalah prosedur yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap hukum atau kesepakatan sosial melalui perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum[10].

[8] Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I.B.Gede Agustya Mahaputra, "Penerapan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 120–25, https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.120-125.

[9] I Ketut Siregig, Yulia Hesti, dan Adityo Armanda D.Ramadhan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Fecebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2023/PN.Tjk)," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701–13, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796.

[10] Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindka Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar keadilan* 14, no. 28 (2019): 183–96.

Syarat untuk membebankan seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan apabila semua unsur yang membentuk delik yang telah ditentukan selain itu dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran, di mana pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu tercela menurut hukum [11]. Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"[12]

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam proses penetapan putusan dalam persidangan. Pertimbangan ini mencakup analisis hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta alat, bukti dan peraturan hukum yang relevan [13]. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Pertama, hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan terencana. Pernyataan terdakwa bahwa ia berniat meminjam motor untuk makan terbukti palsu karena tindak lanjutnya adalah penggadaian motor tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Kedua, terdakwa juga mengakui bahwa uang hasil gadai digunakan untuk berjudi online. Hal ini memperkuat penilaian hakim bahwa tujuan terdakwa sejak awal adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi melanggar hukum.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, antara lain:

- Keterangan korban (Dahlan),
- Keterangan saksi Kodri (teman korban),
- STNK dan BPKB sepeda motor sebagai bukti
- Pengakuan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal fakta-fakta tersebut.

Pertimbangan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban dan dapat meresahkan masyarakat karena memanfaatkan hubungan sosial untuk

[11] Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia," *HUMANI(Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.

[12] Rebulik indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" (Indonesia, 2023), https://peraturan.bpk.go.id.

[13] Eparius Laia dan Marselinus Sogan Harita, "Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 38–47, https://doi.org/10.60034/q7a3qt12.

melakukan penipuan. Keadaan yang meringankan dalam perkara ini meliputi pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya, penyesalan, atau tindakannya, serta perilaku sopan yang ditunjukkan selama berada persidangan.

Dengan melihat terpenuhinya semua unsur Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Rahman et al. (2024) yang menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penipuan harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat serta potensi pengulangan kejahatan yang serupa.

Dalam perkara pidana atas nama terdakwa Yantori alias Tori bin Hakim Amir yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kotabumi, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana berdasarkan persyaratan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Penjatuhan pidana didasarkan pada serangkaian pertimbangan hukum baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertama, hakim menilai bahwa dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan dakwaan alternatif kedua (Pasal 372 KUHP). Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa sejak awal telah menunjukkan adanya niat untuk melakukan penipuan dengan cara memanfaatkan strategi penipuan dan kebohongan untuk memperdaya korban.

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah meminta sepeda motor milik korban dengan dalih hendak menjemput seseorang. Setelah motor dipinjam, ternyata terdakwa tidak mengembalikannya, melainkan membawa kendaraan tersebut ke daerah lain untuk digadaikan kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk bermain judi online.

Menurut pertimbangan Majelis hakim unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntung secara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena sejak awal terdakwa sudah memiliki rencana dan iktikad jahat untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Terdakwa menggunakan dalih yang menyesatkan (tipu muslihat) yang membuat korban dengan sukarela menyerahkan barang miliknya.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung

jawab atas perbuatannya, serta tidak mengalami gangguan mental maupun tekanan saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan kondisi dan latar belakang pribadi terdakwa. Beberapa keadaan yang memberatkan perkara ini adalah karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian material bagi korban sebesar enam juta rupiah dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan yang dianggap sebagai keadaaan yang meringankan dalam perkara ini anatara lain bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan atas tindakannya, serta tidak memiliki riwayat pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Majelis hakim memutuskan untuk terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan tetap menjalani masa penahanan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Barang bukti berupa BPKB dan STNK dikembalikan kepada pemilik sah, yaitu korban.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP tidak hanya dibuktikan secara formal, tetapi juga melalui analisis niat, cara, dan akibat perbuatan terdakwa. Penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menjadi inti dari pembuktian unsur penipuan, dan hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian hakim dalam memilah antara delik penipuan dan penggelapan. Selain itu, pertimbangan non-yuridis juga memperlihatkan upaya hakim untuk menyeimbangkan keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan pidana.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dengan modus peminjaman kendaraan bermotor telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan niat jahat sejak awal, menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan sepeda motor, lalu menggadaikannya secara ilegal. Unsur objektif dan subjektif terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Menunjukan pentingnya aparat urgensi hukum untuk membedakan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan, mengingat keduanya sering tumpang tindih dalam praktik. Penipuan berbasis relasi sosial seperti ini sangat merugikan korban karena pelaku memanfaatkan kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara maksimal melalui penegakan hukum yang adil dan tegas.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya edukasi hukum diharapkan masyarakat dapat lebih cermat dan waspada dalam menyikapi tindakan-tindakan berbagai modus-modus penipuan yang melibatkan hubungan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan unsur-unsur pidana secara tepat, dan hakim harus memberikan pertimbangan yang tidak hanya berbasis hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Pemerintah juga perlu mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang berbasis kepercayaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Artikel:

Bethari, Brigita Shinta, dan Eko Wahyudi. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online." *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 77–94. https://doi.org/10.36441/suupremasi.v4i1.528.

Laia, Eparius, dan Marselinus Sogan Harita. "Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 38–47. https://doi.org/10.60034/q7a3qt12.

Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I.B.Gede Agustya Mahaputra. "Penerapan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 120–25. https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.120-125.

Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindka Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar keadilan* 14, no. 28 (2019): 183–96.

Mustikajati, Aina Aurora, dan Sulistyanta Sulistyanta. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan*

Humaniora 1, no. 2 (2024): 156–69. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256.

Nurita, Cut. "Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Pelanggaran Pengiriman Semen Karena Hubungan Kerja (analisis Putusan Pengadlan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 44–62. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.368.

Parama, Ida Bagus Dwi, dan Putu Angga Pratama Sukma. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Beli Online." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1481–96. https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.

Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *HUMANI(Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.

Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnsl Penlitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 21–52. https://doi.org/10.3064/dejure.2019.v19.31-52.

Siregar, I. A. "Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 123–40. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.

Siregig, I Ketut, Yulia Hesti, dan Adityo Armanda D.Ramadhan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Fecebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2023/PN.Tjk)." *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701–13. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyedik Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70.

Peraturan Perundang-Undangan

Rebulik indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Indonesia, 2023. https://peraturan.bpk.go.id.